

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Asal mula nama “Ponorogo” memiliki beberapa versi yang berbeda. Berdasar Legenda nama Ponorogo diambil atas kesepakatan dan musyawarah antara Raden Katong, Kyai Mirah, dan Joyodipo sebagai pendiri Ponorogo, bahwa kota yang akan didirikan nanti dinamakan “*Praman Raga*” dan akhirnya sekarang menjadi Ponorogo. Ponorogo kemungkinan berasal dari kata *Pono* yang berarti wasis, pintar, mumpuni, dan mengerti benar. Sedangkan *Raga* berarti jasmani, badan. dan diserap menjadi nama Kabupaten Ponorogo.

Jika ditinjau dari etimologi, terdapat beberapa kemungkinan arti Ponorogo. Kata “*Pramana Raga*” terdiri dari dua kata *Pramana* yang berarti Daya Kekuatan, Rasa Hidup, Permono, Wadi sedangkan *Raga* yang berarti Badan atau Jasmani. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa di balik jasmani manusia tersimpan suatu rahasia hidup yaitu tata batin yang baik berupa pengendalian sifat buruk dalam diri manusia. Terdapat kata “*Ngepenakake Raga*” berarti manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan dapat menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada (BPS, Indikator Sosial Kabupaten Ponorogo, 2017).

##### 2. Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah selatan dan barat daya, dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat.

Kabupaten Ponorogo berada pada posisi 200 km sebelah barat daya ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dan berjarak 800 km dengan ibukota Negara Indonesia (Jakarta). Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371,78 km<sup>2</sup> serta habis terbagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 307 desa atau kelurahan. Kabupaten Ponorogo juga terletak di Karisidenan Madiun yang beranggotakan Kota Madiun; kabupaten Madiun; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo

Kondisi Topografi Kabupaten Ponorogo sangat bervariasi mulai dari daratan rendah hingga dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah Kabupaten Ponorogo 79% terletak diketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 sampai 700 meter, dan sisanya 5,9% berada lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Secara Klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah beriklim tropis mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° celsius (BPS, Ponorogo dalam Angka, 2017).

### **3. Penduduk Kabupaten Ponorogo**

Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Menurut BPS Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam laporan Kabupaten Ponorogo dalam Angka (2018) sebesar 869.894 jiwa yang terdiri dari 434.793 jiwa penduduk laki-laki dan 435.101 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12%. Kecamatan yang memiliki penduduk paling padat adalah Kecamatan Ponorogo dengan penduduk sebanyak 77.545 jiwa sedangkan Kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pudak dengan penduduk sebanyak 9.550 jiwa. Penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
2013	858.564
2014	865.809
2015	867.393
2016	868.814
2017	869.894

Sumber: Ponorogo dalam Angka (diolah)

#### **4. Kondisi Perdagangan Kabupaten Ponorogo**

Masyarakat Ponorogo mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Aktifitas perdagangan di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari keberadaan usaha-usaha perdagangan yang dimiliki masyarakat. Menurut BPS pada Kabupaten Ponorogo dalam Angka (2018) menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 913 unit usaha dagang yang terdaftar antara lain 5 unit pedagang besar, 64 unit pedagang menengah, 554 unit pedagang kecil dan 290 unit pedagang mikro. Pedagang kecil serta pedagang mikro menjadi mayoritas penduduk yang melakukan perdagangan. Hal tersebut termasuk mereka khususnya para pedagang yang juga berjualan di area pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Ponorogo.

Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo berjumlah 17 pasar. Jumlah tersebut tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi antara lain Pasar Songgolangit; Pasar Legi Selatan; Pasar Tonatan; Pasar Jetis Hewan; Pasar Jeytis Umum; Pasar Tamansari; Pasar Sawoo; Pasar Badegan; Pasar Sumoroto 1; Pasar Sumoroto 2; Pasar Ngumpul; Pasar Balong; Pasar Bungkal; Pasar Slahung; Pasar Pulung; Pasar Jenangan; dan Pasar Kesugihan. Pasar tersebut belum termasuk pasar yang aktifitasnya setiap hari pasaran saja atau setiap 5 (lima) hari sekali (sesuai pasaran penanggalan jawa) yang jumlahnya juga cukup banyak di Kabupaten Ponorogo.

## 5. Kondisi Transportasi Kabupaten Ponorogo

Kondisi transportasi di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat serta kondisi jalan yang ada. Kendaraan yang terdapat di Kabupaten Ponorogo berjumlah 438.831 yang mayoritas dipenuhi oleh Sepeda Motor sebesar 89% atau 390.533 unit, mobil atau colt stesen sebesar 5% atau 23.801 unit, dan Mobil atau Colt *Pick Up* sebesar 2% atau 10.262 unit dan sisanya adalah kendaraan lain yang jumlahnya lebih kecil.

Padatnya volume kendaraan yang terdapat di Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan kondisi jalan yang memadai. Total panjang jalan di Kabupaten Ponorogo adalah 1.002,58 km dengan kondisi 536,10 km dalam kondisi baik; 231,48 km dalam kondisi sedang; 159,73 km dalam kondisi rusak; dan 75,27 km dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Ponorogo mayoritas dalam kondisi kurang baik sehingga masyarakat kurang nyaman dalam menggunakan fasilitas jalan umum serta menghambat akses ke pelosok Kabupaten Ponorogo (BPS, Ponorogo dalam Angka, 2018).

## 6. Kondisi Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kota pariwisata terkenal dengan sebutan Kota Reyog. Kabupaten Ponorogo memiliki aset budaya yang baik untuk memikat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya dengan Kesenian Reyog saja, namun juga banyak kesenian lain yang berada di Kabupaten Ponorogo antara lain Kesenian Reyog sebanyak 161 grup, Kesenian Reyog Thek 26 grup, Karawitan 219 grup, Campursari 52 grup, Ketoprak atau Ludruk 13 grup, Wayang Kulit 54 grup, Kongkit 1 grup, Wayang Orang 2 grup, Band atau Orkes 35 grup, Musik Odrot 5 grup dan Hadrah atau Qosidah 25 grup (BPS, Ponorogo dalam Angka, 2018).

Kabupaten Ponorogo juga memiliki beragam tempat pariwisata yang tidak kalah menariknya dibandingkan dengan ragam keseniannya. Tempat pariwisata di Kabupaten Ponorogo antara lain Pesta Rakyat sebanyak 9 acara, Gua sebanyak 1 tempat pariwisata, Makam 4 tempat

pariwisata, Telaga 1 tempat pariwisata, Taman 6 tempat pariwisata, Mata Air 7 tempat pariwisata, Air Terjun 13 tempat pariwisata, Gunung 3 tempat pariwisata, Kolam Renang 16 tempat pariwisata, dan terdapat 7 tempat wisata lainnya yang berada di Kabupaten Ponorogo.

Keberagaman budaya dan lokasi wisata di Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan adanya fasilitas terutama akomodasi yang juga menjamur. Jumlah akomodasi yang terdapat di Kabupaten Ponorogo antara lain Hotel sebanyak 15 buah, Losmen sebanyak 4 buah, dan Penginapan sebanyak 38 buah. Dari total 57 buah tempat penginapan yang ada tersebut terdapat total 1.013 unit kamar yang siap di tempati para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo.

#### **B. Deskripsi Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diambil dari potensi daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dikelola pemerintah daerah yang dibebankan kepada warga masyarakat (perorangan dan badan) dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Widjajanta, 2009).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain penerimaan PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari potensi dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai operasional daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Widjajanta, 2009).

Target serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 hingga tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2018**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Deviasi (%)
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	15,53%
2014	166.946.342.772,16	198.730.421.479,94	19,04%
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	5,81%
2016	223.153.365.041,00	240.110.887.273,88	7,60%
2017	307.538.129.095,30	308.232.104.639,07	0,23%
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	11,36%

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, penerimaan PAD Kabupaten Ponorogo secara rata-rata melebihi target penerimaan PAD. Tahun 2013 terdapat selisih 15,49% karena terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah. Tahun 2014 terdapat selisih 19,04% disebabkan peningkatan penerimaan lain PAD yang sah. Tahun 2015 terdapat selisih 5,82% karena terdapat peningkatan penerimaan pengelolaan kekayaan daerah. Tahun 2016 terdapat selisih 5,17% karena terdapat peningkatan penerimaan pajak daerah meskipun terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah. Tahun 2017 penerimaan PAD tidak memenuhi target dengan selisih 0,02% disebabkan penurunan retribusi daerah secara signifikan. Tahun 2018 penerimaan PAD menurun disebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah karena faktor amnesti pajak, meski penerimaan retribusi daerah meningkat dengan selisih 11,36%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2013 hingga 2018 terdapat kenaikan realisasi PAD sebesar 9,48%.

### C. Analisis Data

Mengukur efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Rumus efektifitas telah diutarakan oleh

Tudoho (2014) dengan membandingkan realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektifitas alokasi PAD dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Besarnya efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari besarnya perbandingan realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Tingkat efektifitas alokasi penerimaan memiliki beberapa kriteria efektifitas mulai dari tingkatan terendah (Sangat Tidak Efektif) hingga yang paling tinggi (Sangat Efektif). Untuk mengetahui tingkat efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat menggunakan kriteria berikut.

**Tabel 4.3**

**Kriteria Efektifitas**

Tingkat Kinerja Efektifitas (%)	Kriteria Efektifitas
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90–100 %	Efektif
80-89 %	Cukup Efektif
70-79 %	Kurang Efektif
60-69 %	Tidak Efektif
Kurang Dari 60 %	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Laksmi dan Supadmi (2014)

Berdasarkan tingkat efektifitas yang telah disebutkan diatas akan mampu memberikan gambaran tingkat efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Efektifitas PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>% Efektifitas</b>	<b>Keterangan</b>
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	115,53%	Sangat Efektif
2014	166.946.342.772,16	198.730.421.479,94	119,04%	Sangat Efektif
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	105,81%	Sangat Efektif
2016	223.153.365.041,00	240.110.887.273,88	107,60%	Sangat Efektif
2017	307.538.129.095,30	308.232.104.639,07	100,23%	Sangat Efektif
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	111,36%	Sangat Efektif

**Sumber: DPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah)**

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwasannya, efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2018. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 115,53% masuk kategori Sangat Efektif. Tahun 2014 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 119,04% masuk kategori Sangat Efektif. Tahun 2015 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 105,81% masuk kategori Sangat Efektif. Tahun 2016 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,60% masuk kategori Sangat Efektif. Tahun 2017 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100,23% masuk kategori Sangat Efektif. Sedangkan pada tahun 2018 efektifitas penerimaan Retribusi Pasar sebesar 111,36% masuk kategori Sangat Efektif.

Naik dan turunnya efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari faktor penerimaan retribusi yang tidak stabil dan cenderung naik turun. Efektifitas juga dipengaruhi dengan target yang ditentukan Pemerintah daerah yang cenderung naik dari tahun ke tahun dan tidak diimbangi dengan naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi dalam kategori Sangat Efektif, karena masih melebihi target yang ditetapkan. Efektifitas alokasi menjadi menurun pada tahun 2017 karena ada faktor

penerimaan meliputi pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak stabil di Kabupaten Ponorogo.

Menurut Azwardi (2014) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku. Alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menyebutkan setiap penerimaan daerah yang diterima wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah serta sesuai target yang penerimaan agar mampu membantu kesejahteraan serta operasional dan pembangunan daerah.

Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten Ponorogo yang masuk dalam kategori Sangat Efektif tersebut sudah berjalan baik dan dialokasikan dengan baik. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo menunjukkan alokasi yang baik karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo juga sudah ditentukan penggunaannya untuk operasional daerah dan pembangunan daerah sehingga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah berbagai macam tabel Alokasi Dana dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo :

**Tabel 4.5**

**Alokasi Dana Bantuan Sosial Kabupaten Ponorogo**

**Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektifitas %</b>	<b>Keterangan</b>
2013	7.818.748.000	7.618.048.000	97%	Efektif
2014	12.836.421.547	10.845.841.150	84%	Cukup Efektif
2015	9.473.070.000	9.039.719.150	95%	Efektif
2016	15.258.943.500	15.799.269.500	104%	Sangat Efektif
2017	63.842.057.937	63.842.057.937	100%	Sangat Efektif
2018	15.406.200.000	15.406.214.000	100%	Sangat Efektif

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2018 terjadi naik turunya jumlah dana bantuan sosial, hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan

masyarakat di Kabupaten Ponorogo itu sendiri, ataupun banyaknya kebutuhan lain yg sedang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo guna melakukan pembangunannya. Efektifitas Alokasi Dana Bantuan tersebut paling rendah diketahui pada tahun 2014 dan paling tinggi pada tahun 2016. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah teralokasikan dengan baik.

**Tabel 4.6**  
**Alokasi Dana Desa Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2013-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas %	Keterangan
2013	2.320.075.000	1.369.638.860	59,03%	Sangat Tdk Efektif
2014	1.620.075.000	1.536.248.184	94,83%	Efektif
2015	5.861.026.936	5.606.413.118	95,66%	Efektif
2016	7.118.553.700	6.988.363.360	98,17%	Efektif
2017	7.858.533.028	7.857.890.501	99,99%	Efektif
2018	7.544.380.000	7.544.386.331	100,00%	Sangat Efektif

Tabel 4.6 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013-2018, hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut jg mengalami kenaikan yang signifikan juga, oleh karena itu pembagian alokasi guna dipergunakan untuk pembangunan daerah juga ikut naik. Pada tahun 2018 terjadi penurunan pada alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Efektifitas paling tidak Efektif yaitu pada tahun 2013, dimana pada tahun tersebut target alokasi Dana Desa terlalu besar sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat pada tahun tersebut terbilang kecil sehingga proses pembagian alokasinya juga terbagi secara rata sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Pada tabel diatas menunjukkan bahwasanya dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah terdistribusikan dengan baik.

Ukuran efektifitas dapat dilihat pula dari beberapa poin penilaian yaitu Kemampuan Menyesuaikan Diri; Prestasi Kerja; Kepuasan Kerja; Kualitas dan

Penilaian oleh Pihak Luar. Pengukuran efektifitas alokasi dari aspek di atas dianalisis sebagai berikut:

1) Mampu Menyesuaikan Diri

Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan biaya perawatan yang dibutuhkan untuk memelihara fasilitas publik maupun biaya perawatan demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi penerimaan PAD yang cenderung sangat efektif dan efektif menunjukkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan alokasi yang dibutuhkan.

2) Prestasi Kerja

Prestasi yang diberikan alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi yang baik. Hal tersebut terjadi karena dari tahun 2013 hingga 2018 penerimaan PAD sudah melebihi target dan efektif sehingga mampu memenuhi seluruh biaya pemeliharaan maupun pembangunan fasilitas publik demi kesejahteraan masyarakat.

3) Kepuasan Kerja

Sesuai dengan kondisi prestasi kerja alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang baik maka menunjukkan kepuasan kerja alokasi PAD tersebut. Kondisi yang efektif dari tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan penerimaan yang lebih dari target dan mampu memenuhi segala fasilitas publik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga menimbulkan kepuyasan pada masyarakat.

4) Kualitas

Kualitas alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo juga baik. Kualitas ditunjukkan dengan prestasi dan kepuasan kerja alokasi serta hasil dari pengelolaan alokasi tersebut yang menjadi fasilitas maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang sangat disukai dan diminati masyarakat.

##### 5) Penilaian Pihak Luar

Alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo memiliki penilaian yang baik ditinjau dari kualitas, prestasi maupun kepuasan kerjanya. Pihak luar dapat dilihat dari masyarakat yang puas dengan fasilitas yang diberikan dan dari pihak lain yang memberikan apresiasi dalam bentuk partisipasi maupun penghargaan kepada Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan operasional daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah diketahui secara terperinci mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Efektifitas alokasi diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar dari target yang dibebankan Pemerintah daerah. Kondisi efektifitas alokasi menunjukkan kondisi yang didominasi sangat efektif mulai tahun 2013 hingga 2018. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari faktor pemaksimalan segala aspek PAD yang meliputi Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Efektifnya alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sangat menguntungkan warga masyarakat maupun pemerintah daerah. Efektifitas tersebut mampu memenuhi alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemeliharaan fasilitas publik yang dimiliki Pemerintah Daerah. Apalagi sudah melebihi dari target di mana target tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan operasional daerah. Pemenuhan kebutuhan operasional daerah merupakan hal yang menguntungkan daerah terutama dalam pengembangan daerah dalam pembangunan.

Perhitungan efektifitas alokasi tersebut menggunakan kajian ekonomi konvensional. Kajian dengan menggunakan pandangan Ekonomi Islam perlu dilakukan karena melihat mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo yang beragama Islam. Menurut Saddam (2003) konsep alokasi dalam pandangan ekonomi Islam tidak lepas dari faktor keadilan. Adil dalam pandangan ekonomi

Islam bukan berarti sama rata atau semua pihak diberikan hak yang sama, namun muncul dari kebutuhan masing-masing aspek yang diberikan alokasi atau diberikan hak tersebut khususnya pada alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Prinsip-prinsip ini adalah untuk mencapai *falah* dalam hal alokasi Pendapatan Asli Daerah terdapat enam prinsip poin yaitu Prinsip Keadilan; Prinsip al Ikhsan; Prinsip al Masuliyah; al Kifayah; Keseimbangan; Kejujuran. Berikut adalah analisis dari sudut pandang prinsip ekonomi islam:

1) Prinsip Keadilan

Pemerintah Ponorogo sebagai pengelola dan sebagai pembuat kebijakan harus berlaku adil dalam menetapkan biaya pungutan pajak serta harus berlaku adil dalam mendistribusikan dana Pendapatan Asli Daerah secara merata, maksud dari merata disini adalah Adil dalam pandangan ekonomi Islam bukan berarti sama rata atau semua pihak diberikan hak yang sama, namun muncul dari kebutuhan masing-masing aspek yang diberikan alokasi atau diberikan hak tersebut khususnya pada alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Pada prinsip ini Pemerintah Ponorogo telah melakukan tugasnya dalam mendistribusikan atau mengalokasikan dana Pendapatan Asli Daerah dengan merata guna untuk membiayai kebutuhannya sendiri dari mulai pengalokasian dana desa serta alokasi bantuan social dan masih banyak lagi guna untuk pembangunan fasilitas public.

2) Prinsip *al-Ikhsan*

Prinsip ini cocok dengan peranan Alokasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo karena alokasi tersebut sudah terdistribusikan dengan baik dan benar sehingga masyarakat bisa mampu hidup sesuai standar seperti masyarakat pada umumnya tanpa ada yang terdzolimi.

3) Prinsip *al-Masuliyah*

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam hal alokasi pendistribusian dimana pemerintah telah mendistribusikan berbagai dana dari sumber PAD salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah pemerintah Kabupaten Ponorogo selalu berusaha dalam memaksimalkan potensi dari dana PAD untuk dialokasikan dengan merata.

4) Prinsip *al Kifayah*

Prinsip bertujuan untuk menghilangkan sifat ketamakan dari manusia dan hanya mencukupi kebutuhan primer yang cukup bagi semua masyarakat. Dapat buktikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan berupa dana desa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan desa tersebut.

5) Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, dalam hal tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana berupa dana bantuan sosial yang salah satunya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo guna menjaga keseimbangan bahan pangan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

6) Prinsip Kejujuran

Prinsip ini adalah kunci akhlak yang baik seluruh umat Islam di muka bumi. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Ponorogo telah memberikan informasi yang transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapat, hal ini merupakan amanah dari masyarakat sehingga pemerintah daerah benar-benar melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran ini.

Menurut Rosiana (2017) mengemukakan bahwasannya konsep alokasi dalam ekonomi konvensional serta ekonomi Islam memiliki konsep yang hampir sama. Namun kedua konsep ekonomi tersebut memiliki perbedaan tujuan utamanya tujuan ekonomi Islam yang wajib menjalankan prinsip dan kaidah Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.

Ekonomi Islam memiliki sumber pendapatan yang serupa dengan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak atau biasa disebut *kharaj*; zakat maupun *khums* atau iuran kepada imam atau pemimpin atau bisa dikatakan kepada pemerintah. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* tersebut sesuai dengan aspek PAD yang ada.

Menurut Karim (2013) praktik penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* dilakukan pemerintahan Islam dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat atau masyarakat menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan negara khususnya dalam pemerintahan Islam. Penerimaan dari *kharaj*; zakat maupun *khums* harus didasari oleh aspek keadilan demi kesejahteraan umat. Islam cenderung membebaskan penarikan tersebut kepada mereka yang mampu agar tidak memberatkan demi keadilan dan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Muhammad Saw bersabda dalam hadist yang artinya:

*“kekayaan harus diambil dari mereka si kaya dan diberikan serta dikembalikan kepada si miskin”* (H.R. Muslim, Silsilah Ash-Shahihah).

Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* harus sesuai dengan syariat Islam dan benar-benar didistribusikan atau di alokasikan kepada mereka yang membutuhkan demi kesejahteraan sosial yang diinginkan. Penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* merupakan penarikan yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan fasilitas maupun memilikim kekayaan guna menambah pendapatan negara yang diperuntukkan untuk si miskin atau untuk kesejahteraan umat. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* di atas diharapkan mampu dijalankan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Ponorogo agar alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan syariah Islam dan tinjauan Ekonomi Islam.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa konsep alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo serupa dengan praktik penerimaan alokasi dari *kharaj*; zakat maupun *khums* pada ekonomi Islam. Aspek penerimaan dianggap sama karena konsep pajak daerah Kabupaten Ponorogo seperti *kharaj* pada penarikan pajak bumi bangunan dan kendaraan bermotor yang mayoritas dimiliki prang yang mampu atau kaya. Penarikan *khums* mirip dengan retribusi di Kabupaten Ponorogo yang sama dengan penarikan penggunaan fasilitas hiburan, maupun pemberian izin usaha bagi mereka yang menggunakan fasilitas atau memiliki kekayaan tersebut.

Penarikannya pajak daerah maupun retribusi yang serupa dengan *kharaj* maupun *khums* di Kabupaten Ponorogo dibebankan kepada mereka orang kaya atau kepada mereka yang mampu dalam artian mampu menggunakan fasilitas publik milik daerah yang tentunya hanya mampu dipakai oleh mereka yang mampu. Sementara itu alokasinya juga diberikan sama-sama atau serupa untuk kepentingan umat atau kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

**D. Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo  
Tinjauan Ekonomi Islam**

**Tabel 4.4**  
**Efektifitas PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>% Efektifitas</b>	<b>Keterangan</b>
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	115,53%	Sangat Efektif
2014	166.946.342.772,16	198.730.421.479,94	119,04%	Sangat Efektif
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	105,81%	Sangat Efektif
2016	223.153.365.041,00	240.110.887.273,88	107,60%	Sangat Efektif
2017	307.538.129.095,30	308.232.104.639,07	100,23%	Sangat Efektif
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	111,36%	Sangat Efektif

**Sumber: DPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah)**

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwasannya, efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo menunjukkan kategori yang positif dan efektif. Efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 115,49% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2014 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 119,04% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2015 efektifitas alokasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 105,82% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2016 efektifitas alokasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 105,17% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Tahun 2017 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,98% masuk dalam kategori Efektif. Terakhir pada tahun 2018 efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 111,36% masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Kondisi efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 hingga 2018 disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pajak maupun pengelolaan kekayaan daerah yang terus meningkat. Selain itu penambahan jumlah fasilitas-fasilitas publik akan meningkatkan pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Efektifitas

alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang didominasi oleh kondisi Sangat Efektif menunjukkan alokasi PAD yang baik serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Sukanto (2014) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjalan baik ditunjukkan dari lancarnya operasional serta pembangunan daerah yang ada di daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik khususnya alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan untuk menjaga dan merawat fasilitas milik daerah serta membantu pembangunan daerah. Alokasi PAD harus sesuai kebutuhan daerah dan tidak bisa dilakukan dengan tujuan yang tidak terperinci secara jelas serta sesuai dengan kebutuhan keuangan daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwasannya setiap penerimaan yang diterima daerah wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan operasional daerah serta sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya agar mampu membantu dan meningkatkan kesejahteraan serta operasional dan pembangunan daerah. Alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu dikembalikan kepada mereka yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tepat sasaran akan membuat daerah mampu membiayai operasionalnya dengan baik serta tidak kesulitan dalam pembangunan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo memiliki potensi yang cukup besar dalam berbagai aspek penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan bahwa penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pemerintah Daerah wajib memperbaiki kinerja keuangan khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki fasilitas publik serta memaksimalkan potensi

daerah agar alokasi yang diberikan untuk operasional daerah dapat maksimal pula. Potensi daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu meningkatkan efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo di tahun yang akan datang.

Ditinjau dari pengukuran efektifitas, pengukuran efektifitas alokasi dari aspek Menyesuaikan Diri ditunjukkan dengan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan biaya perawatan yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat. Pengukuran Prestasi yang diberikan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi yang baik. Pengukuran Kepuasan Kerja sesuai dengan kondisi prestasi kerja yang efektif menunjukkan penerimaan yang mampu memenuhi segala fasilitas publik sehingga menimbulkan kepuasan pada masyarakat. Pengukuran Kualitas dalam kondisi baik yang ditunjukkan dengan prestasi dan kepuasan kerja alokasi serta menjadi fasilitas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang sangat disukai dan diminati masyarakat. Penilaian Pihak Luar menunjukkan alokasi PAD Kabupaten Ponorogo memiliki penilaian yang baik dengan apresiasi dalam partisipasi maupun penghargaan kepada Kabupaten Ponorogo.

Berbagai aspek yang telah dilakukan untuk menilai efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo menunjukkan jawaban yang seragam dan serupa. Pengukuran dengan rumus efektifitas menunjukkan dominasi nilai sangat efektif maupun efektif mulai tahun 2013 hingga 2018 pada tingkat efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dengan menggunakan pengukuran penyesuaian diri, prestasi, kepuasan kerja, kualitas dan penilaian pihak lain juga menunjukkan penilaian yang baik dan memuaskan. Kedua penilaian tersebut memperlihatkan bahwasannya alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah berjalan efektif dan sangat baik.

Alokasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari kontribusi setiap aspek yang ada pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari faktor pemaksimalan segala aspek PAD yang meliputi Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pemaksimalan dalam penerimaan keempat aspek tersebut mampu membuat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori Sangat Efektif. Kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mampu mengelola potensi serta operasional daerahnya dengan baik.

Efektifnya alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo didasarkan pada pengalokasian penerimaan pendapatan Asli Daerah yang tepat sasaran. Efektifitas tersebut mampu memenuhi alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemeliharaan fasilitas publik yang dimiliki Pemerintah Daerah. Apalagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 hingga 2018 sudah melebihi dari target di mana target tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan operasional daerah. Pemenuhan kebutuhan operasional daerah merupakan hal yang menguntungkan daerah terutama dalam pengembangan daerah dalam pembangunan.

Kajian di atas merupakan analisis yang dilakukan dengan kajian ekonomi konvensional. Kajian dengan menggunakan pandangan Ekonomi Islam perlu dilakukan karena melihat mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo yang beragama Islam. Konsep alokasi dalam pandangan ekonomi Islam tidak lepas dari faktor keadilan. Keadilan atau adil yang dimaksud dalam pandangan ekonomi Islam bukan berarti sama rata atau semua pihak diberikan hak yang sama, namun muncul dari kebutuhan masing-masing aspek yang diberikan alokasi atau diberikan hak tersebut khususnya pada alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Keadilan tersebut tidak hanya menyebutkan aspek sama rata atau sesuai yang dihasilkan, namun dapat

memberikan nilai tambah dalam nilai sosial kemasyarakatan pada seluruh umat (Saddam, 2003).

Menurut Sudarsono (2002) mengemukakan bahwasannya alokasi serta distribusi pendapatan khususnya pendapatan daerah sangat penting dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi dan distribusi memberikan dampak tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, namun juga pada aspek sosial. Dampak distribusi alokasi pendapatan daerah menurut ekonomi Islam memiliki dampak antara lain proses alokasi dan distribusi merupakan peningkatan kesadaran diri dalam langkah mendekati diri pada Allah Swt. Seorang Muslim akan berupaya mendistribusikan barang atau uang yang baik untuk kebaikan umat. Negara bertanggungjawab dalam pendistribusian dan pengalokasian pendapatan tersebut serta mementingkan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok tertentu. Dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas publik untuk kepentingan warga dan masyarakat.

Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo harus sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam tersebut mengingat masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat tentu menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomis saja namun juga dari segi sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo harus bersedia memenuhi kriteria alokasi serta distribusi pendapatan daerah sesuai kajian ekonomi Islam. Pemenuhan kriteria tersebut akan membuat alokasi serta distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo akan lebih baik dan akan lebih tepat sasaran sesuai konsep keadilan dan sesuai kebutuhan serta sesuai dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan umat.

Ditinjau dari indikator-indikator *falah*, pengukuran efektifitas alokasi dari prinsip keadilan, Pemerintah Ponorogo telah berlaku adil dalam pengalokasian dana PAD secara merata. Prinsip *al-ikhshan* yang dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo, dimana dana PAD telah didistribusikan secara baik demi kebaikan masyarakat sehingga tidak ada yang terdzolimi. Prinsip *al-Masuliyah*

atau tanggung jawab telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga pengalokasian dana PAD dapat teralokasikan secara maksimal. Prinsip *al-Kifayah* ini pemerintah telah menjatah atau memberikan dana kepada desa yang ada di kabupaten tersebut yang sangat berkecukupan. Prinsip keseimbangan ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa dana bantuan sosial yang salah satunya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo guna menjaga keseimbangan bahan pangan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Prinsip kejujuran telah dilakukan oleh Pemerintah Ponorogo dimana pemerintah telah memberikan informasi yang transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapat.

Menurut Rosiana (2017) mengemukakan bahwasannya konsep alokasi dalam ekonomi konvensional serta ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda. Kedua konsep ekonomi tersebut memiliki perbedaan tujuan terutama perbedaan tujuan ekonomi Islam yang wajib menjalankan prinsip dan kaidah Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung mengedepankan keuntungan secara materiil atau ekonomi saja. Ekonomi Islam memiliki sumber pendapatan yang serupa dengan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak atau biasa disebut *kharaj*; zakat maupun *khums* atau iuran kepada imam atau pemimpin atau bisa dikatakan kepada pemerintah. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* tersebut sesuai dan mirip dengan aspek PAD yang ada.

Kondisi tersebut serupa dengan kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Konsep *kharaj* sesuai dengan penarikan pajak misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan maupun pajak lain yang hanya dimiliki orang yang mampu memiliki barang-barang tersebut. Konsep yang ada dalam *kharaj* sudah serupa dengan pajak maupun retribusi di Kabupaten Ponorogo. Aspek pajak dan retribusi yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwasannya, alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

Menurut Karim (2013) praktik penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* dilakukan pemerintahan Islam dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat atau masyarakat menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan negara khususnya dalam pemerintahan Islam. Penerimaan dari *kharaj*; zakat maupun *khums* harus didasari oleh aspek keadilan demi kesejahteraan umat. Islam cenderung membebaskan penarikan tersebut kepada mereka yang mampu agar tidak memberatkan demi keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya melaksanakan penarikan serta pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat dan khususnya bagi mereka yang jauh lebih membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Muhammad Saw bersabda dalam hadist yang artinya :

*“kekayaan harus diambil dari mereka si kaya dan diberikan serta dikembalikan kepada si miskin”* (H.R. Muslim, Silsilah Ash-Shahihah).

Hadist di atas menunjukkan hubungan antara si kaya dan si miskin agar saling berbagi demi kesejahteraan bersama. Konsep *kharaj*; zakat maupun *khums* harus sesuai dengan syariat Islam dan benar-benar didistribusikan atau di alokasikan kepada mereka yang membutuhkan demi kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat yang diinginkan. Penarikan *kharaj*; zakat maupun *khums* merupakan penarikan yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan fasilitas maupun memilikim kekayaan guna menambah pendapatan negara yang diperuntukkan untuk si miskin atau untuk kesejahteraan umat yang harus bisa dijalankan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa konsep alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo serupa dengan praktik penerimaan alokasi dari *kharaj*; zakat maupun *khums* pada ekonomi Islam. Aspek penerimaan dianggap sama karena konsep pajak seperti *kharaj*. Sementara itu alokasinya juga diberikan sama-sama untuk kepentingan umat

atau kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

